

**PENERAPAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT
(STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN UNIT PENGELOLA
ZAKAT BAZNAS PROVINSI BANTEN)****Ahmad Fatoni¹, Muhamad Fakhru²**¹²Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Email: ahmadfatoni@untirta.ac.id , muhamadfakhru@untirta.ac.id

ABSTRACT As an institution that manages social funds, transparency is something that must be met for the Amil Zakat Institution and the Zakat Management Unit. Public distrust of zakat management institutions is one of the causes of the gap between zakat potential and the realization of zakat collection in Banten Province. This study aims to analyze the implementation of the transparency of the Amil Zakat Institution and the Baznas Zakat Management Unit in Banten Province. This study used qualitative research methods. The results showed that the Amil Zakat Institute in Banten province had implemented financial transparency, management, and programs in zakat management activities. Similarly, the principles of transparency, accountability, effectiveness, and collaborative distribution have been applied by the Zakat Management Unit of Baznas Banten Province.

Keywords: Zakat, Transparency, Amil Zakat Institutions, Zakat Management Unit

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Beberapa studi empiris menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia nilainya di atas Rp.200 Triliun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Firdaus et al., (2015) dan Asfarina et al., (2019). Sementara itu, Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp.233.8 Triliun. Meskipun demikian, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai penelitian di atas, belum didukung oleh pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Hal ini berarti terdapat kesenjangan yang

amat tinggi antara potensi dan realitas penghimpunan. Dilihat dari laporan statistik Baznas data aktual penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) nasional oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) resmi, pada tahun 2018 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp. 8 Triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi. (Indonesia Zakat Outlook, 2018). Menurut Huda & Sawarjuwono, (2013) banyaknya muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada mustahik tanpa perantara lembaga zakat menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan antara potensi dana zakat dan realisasinya. Kondisi demikian merupakan cerminan dari provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Banten dimana potensi ZIS pada tahun 2017 sekitar Rp.7 Triliun (Indikator Pemetaan Potensi Zakat, 2019) namun demikian realisasi penghimpunan hanya sekitar Rp.16 miliar (Indonesia Zakat Outlook, 2018).

Ascarya & Yumanita, (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang rendah menjadi penyebab utama rendahnya pengumpulan dana zakat. Transparansi merupakan dimensi yang penting dalam mengukur kredibilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebuah lembaga. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang ada pada *Good Corporate Governance (GCG)*. Setidaknya ada empat prinsip GCG yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Bagi sebuah lembaga zakat, kepercayaan para muzaki dalam membayarkan kewajiban zakatnya terbentuk dari persepsi mereka terkait manajemen pengelolaan dana zakat. Tingkat kepercayaan para muzaki terkait pada reputasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas pengungkapan informasi, efektifitas manajemen zakat serta kepuasan muzaki atas pelayanan pembayaran zakat (Nurfadhilah & Sasongko, 2019). Dengan demikian tingkat transparansi atas informasi keuangan maupun non keuangan menjadi kunci utama kepercayaan setiap pemangku kepentingan. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Baznas di Provinsi Banten dalam menerapkan transparansinya.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengimplementasikan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan materi dan informasi relevan tentang perusahaan. Pengiriman laporan ke semua pihak secara terbuka terkait dengan operasi

manajemen dengan memasukkan semua elemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Pengungkapan sebuah informasi menentukan keandalan sebuah laporan keuangan. Williams, (2005) mengungkapkan bahwa transparansi memiliki 3 elemen yakni relevan, tepat waktu dan keandalan. Sementara itu Dubbink, (2007) mendefinisikan transparansi memiliki karakteristik efektivitas, kebebasan dan kebajikan serta kepercayaan terhadap organisasi. Dalam penelitiannya, transparansi sering digambarkan sebagai komunikasi yang teliti, ketidakberpihakan, dan jauh dari manipulasi. Tujuan utama dari transparansi adalah komunikasi dan keterbukaan (Barth et al., 2013).

Transparansi sering digambarkan sebagai komunikasi yang teliti, bertentangan dengan keberpihakan dan manipulasi (Bushman et al., 2004). Subyek transparansi tergantung pada informasi, antara lain informasi finansial dan nonfinansial, pengungkapan tanggung jawab keuangan dan sosial, laporan tahunan, situs internet, saluran komunikasi, penyebaran informasi, dan lain-lain. Transparansi menentukan mekanisme akuntabilitas. Sistem transparansi membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mekanisme akuntabilitas.

Transparansi merupakan kondisi keterbukaan bagi semua tindakan dan kebijakan otoritas. Dalam konteks pengelolaan zakat otoritas yang dimaksud adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan dana zakat. Transparansi bidang manajemen zakat menuntut adanya keterbukaan baik dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dalam bidang keuangan zakat, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya di hadapan pemangku kepentingan (stakeholders). Konsep transparansi mempengaruhi tata cara pelaporan akuntansi keuangan Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara terstruktur dan hasil questioner pada lembaga zakat. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan lembaga zakat yang diteliti serta sumber data yang diperoleh dari website maupun hasil audit internal lembaga zakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional dan provinsi yang ada di provinsi Banten. Terdapat lima LAZ skala nasional yaitu LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa, LAZ

Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA), LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten, LAZ Harapan Dhuafa Banten, dan satu LAZ skala provinsi LAZ Harapan Dhuafa Banten, serta Unit Pengelola Zakat BAZNAS Provinsi Banten. Sementara itu, teknik sampling pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel ini digunakan apabila jumlah populasi yang kecil, kurang dari 30. Oleh karena itu keseluruhan populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner untuk melihat transparansi zakat melibatkan lima Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Banten. Adapun kelima LAZ tersebut adalah LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa, LAZ Yayasan Darul Quran Nusantara (PPPA), LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten, dan LAZ Harapan Dhuafa Banten. Terdapat 3 indikator untuk melihat transparansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu:

1) Transparansi Keuangan Lembaga Amil Zakat

Transparansi manajemen terkait dengan penerapan Zakat core principle No. 5, 8 dan 17 mengenai *Good Amil Governance* dan *Disclosure Transparency*. Selain penerapan *Zakat Core Principle*, transparansi manajemen juga merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana dalam Undangundang ini dijelaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Menurut Undang-undang ini, adalah kewajiban sebuah badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Berikut hasil analisis transparansi manajemen Lembaga Amil Zakat:

a) Publikasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Melalui Website

Terdapat dua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempublikasikan laporan keuangan melalui website setiap bulanya yaitu LAZ Yatim Dhuafa dan LAZ Dompot Dhuafa. Sementara itu terdapat satu LAZ yang hanya mempublikasikan laporan keuangannya satu tahun sekali yaitu LAZ PPPA Darul Quran. Namun demikian terdapat dua LAZ yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya di website yaitu LAZ Harfa dan LAZ Baitul Ummah.

b) Pengelolaan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA)

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mengkoordinasi pelaporan zakat nasional, Divisi Teknologi Informasi dan pelaporan Badan Amil Zakat Nasional membangun sebuah Portal Informasi dan Dokumentasi yang diberi nama "SIMBA" atau Sistem Informasi BAZNAS. Aplikasi ini mengkoordinasi pelaporan zakat nasional. Aplikasi Simba ditujukan bagi pengelolaan operasional zakat di seluruh tanah air dengan sistem pelaporan yang terintegrasi. Sistem aplikasi SIMBA mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sekaligus menganalisis realisasi pencapaian anggaran lembaga zakat di seluruh Indonesia. Aplikasi ini secara nasional, mengkoordinasi sistem pelaporan zakat, realisasi penghimpunan dan penyaluran zakat, serta kinerja operasional lembaga zakat. Sistem pelaporan yang terkoordinasi secara detail pada aplikasi SIMBA bisa menjadi salah satu indikator transparansi manajemen lembaga zakat jika aplikasi ini digunakan secara tertib oleh lembaga zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil analisa tidak terdapat Lembaga Amil Zakat di Provinsi Banten yang menggunakan SIMBA dalam mengelola laporan keuangan.

- c) Opini Auditor Independen atas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Terdapat 3 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapatkan opini auditor dengan kategori wajar. Ketiga Lembaga Amil Zakat tersebut adalah LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Yatim Dhuafa dan LAZ PPPA Darul Quran. Sementara itu LAZ Harfa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian LAZ Baitul Ummah tidak dilakukan audit eksternal.

2) Transparansi Manajemen Lembaga Amil Zakat

Variabel-variabel dalam transparansi manajemen mencakup Standard operating procedure penggunaan sertifikasi ISO. Sedikitnya terdapat 4 sertifikasi ISO yang diharapkan diberlakukan oleh lembaga zakat dalam menjaga tata kelola operasional yang terstandar. Indikator lainnya adalah struktur organisasi manajemen, portal informasi dan dokumentasi serta penerapan sistem saluran pengaduan dalam menjaga hubungan dan keterbukaan dengan para pemangku kepentingan. Dari lima Lembaga Amil Zakat terdapat dua Lembaga Amil Zakat Memiliki SOP yang di standardisasikan melalui 1 ISO yaitu Lembaga Amil Zakat Yatim Dhuafa dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Sementara itu terdapat tiga Lembaga Amil Zakat yaitu Lembaga Amil Zakat Harfa, Lembaga Amil Zakat Baitul Ummah, dan Lembaga Amil Zakat PPPA Darul Quran.

3) Transparansi Program Lembaga Amil Zakat

Zakat Core Principles No. 5, 9 dan 10 mewajibkan pelaporan atas aktivitas penghimpunan dan penyaluran realtime lembaga zakat. Transparansi Program merupakan bagian penting dari indeks transparansi lembaga zakat karena menggambarkan kinerja penghimpunan dan penyaluran riil sebuah lembaga zakat. Aplikasi SIMBA telah mengakomodir pelaporan operasional ini, sehingga penggunaan aplikasi ini akan banyak membantu dalam mengukur indeks transparansi lembaga zakat. Lembaga zakat wajib memiliki database muzaki dan mustahik yang dikelola secara baik. Database yang dimaksud mencakup muzaki individual atau muzaki badan, maupun detail para mustahik dalam program penyaluran. Aktivitas realtime wajib dilaporkan sekurang-kurangnya setiap bulan yang mencakup aktivitas penghimpunan dan aktivitas penyaluran. Berdasarkan hasil analisis kelima Lembaga Amil Zakat memiliki informasi rincian data baik pada penghimpunan maupun penyaluran zakat.

Selanjutnya berdasarkan laporan tahunan penghimpunan dan penyaluran zakat Unit Pengelola Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Banten dalam pelaksanaannya pemerintah Provinsi Banten memperhatikan sejumlah prinsip:

a. Transparansi

Transparan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh UPZ Baznas Pemprov Banten berarti adanya keterbukaan dalam penghimpunan dan pendistribusian yang dilaksanakan disetiap kegiatannya. Hal ini dijelaskan melalui keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya bersifat jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan muzakki, stakeholder terkait dan pemerintah yang sekaligus menciptakan kepercayaan timbal balik antar pihak. Realisasi penghimpunan dan pendistribusian dalam laporan tahunan UPZ BAZNAS juga menyediakan informasi yang akurat dan memadai

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi organisasi yang dinilai oleh pihak lain karena kualitas dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh UPZ Baznas Pemprov Banten dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka UPZ Baznas Pemprov Banten membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya transparansi antara UPZ Baznas Pemprov Banten dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam melakukan pendistribusian zakat.
- 2) Adanya standar pencapaian tolok ukur di setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan terhadap muzakki dan memastikan dapat terdistribusi dengan tepat dan bermanfaat kepada mustahik.

Dalam rangka menguatkan akuntabilitas pengelolaan zakat oleh UPZ pemprov Banten maka data-data penerima zakat yang didistribusikan oleh UPZ Pemprov Banten harus dapat ditelusuri di lapangan dengan mudah, oleh karena ini data-data penerima selalu disajikan dengan alamat lengkap dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta untuk kegiatan yang berbasis lokasi ditampilkan koordinat dan alamat Google Maps sehingga keberadaan para penerima akan mudah ditemukan oleh siapapun.

Upaya lain yang diterapkan untuk menjamin akuntabilitas adalah, bagi penerima bantuan seperti santunan guru ngaji dan bantuan biaya Pendidikan yang jumlah individunya banyak untuk menghindari kesalahan pemberian maka pendistribusian zakat dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan non tunai.

c. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, bahkan lebih dari itu efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. UPZ Baznas Pemprov Banten pun menerapkan prinsip ini, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan diatur pembiayaannya dalam rangka mencapai tujuan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pendistribusian zakat.

Prinsip efisiensi dalam pendistribusian zakat di UPZ Baznas Pemprov Banten dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- 1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya : Kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan.
- 2) Dilihat dari segi hasil : Kegiatan yang dilaksanakan memberikan hasil sebanyakbanyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Salah satu efisiensi yang dilakukan misalnya dapat ditemui pada kegiatan pemberdayaan mustahik melalui budidaya lele bioflok. Bahwa dapat dibuktikan

kegiatan yang dilakukan UPZ Pemprov Banten jauh lebih murah dari program serupa yang pernah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d. Metode Distribusi Kolaboratif

Metode distribusi yang dilakukan oleh UPZ Pemprov Banten dengan mengembangkan distribusi kolaboratif menggandeng berbagai pihak untuk menemukan calon lokasi calon penerima, mendampingi penyerahan, mengkoordinasikan dan mengawasi pembangunan serta menghimpun partisipasi gotong royong masyarakat dalam menyelesaikan program kegiatan. Tujuan dilakukannya distribusi kolaboratif adalah agar diperoleh cara pendistribusian yang efektif, efisien, tepat sasaran dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang jauh sehingga pendistribusian zakat bisa dilakukan lebih merata. Distribusi kolaboratif dilakukan melalui kerjasama dengan entitas terdekat sasaran mustahik dan melakukan MoU dengan para pihak yang mengenal lapangan dengan baik dan sanggup menjadi penanggung jawab di lapangan. Para pihak yang diajak kerjasama bisa berupa lembaga masyarakat, ormas maupun instansi pemerintah yang mempunyai perangkat yang bisa digerakan dilapangan dalam mensukseskan pendistribusian zakat. Manfaat lain melakukan kerjasama dengan para pihak adalah dalam rangka melebarkan sayap dakwah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena adanya pihak lain yang ikut memonitor dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Lembaga dan Instansi yang diajak bekerjasama adalah mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Kepala Desa, Ketua RW, Ketua Yayasan dan organisasi Lainnya.

4. KESIMPULAN

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat. Semakin terbuka Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat kepada publik maka semakin meningkatkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat di daerahnya masing-masing. Provinsi Banten mempunyai potensi zakat yang besar namun terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan realitas penghimpunan dana zakat. Kondisi demikian menyebabkan tidak maksimalnya pemberdayaan zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Banten. Sehingga diperlukan penerapan transparansi Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat sebagai upaya dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat menerapkan transparansi keuangan dengan mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat, pengelolaan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan mendapatkan opini auditor independent atas penilaian laporan keuangannya. Selain itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga menerapkan transparansi manajemen dan transparansi program dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Demikian pula Unit Pengelola Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Banten juga mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bentuk penerapan transparansi keuangan. UPZ BAZNAS dalam pengelolaannya juga mengedepankan prinsip akuntabilitas, epektifitas, metode distribusi kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya. *Bank Sentral Indonesia*, 9, 21.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics* <http://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1068>
- Barth, M. E., Konchitchki, Y., & Landsman, W. R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. *Journal of Accounting and Economics*, 55(2–3), 206–224. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.01.004>
- Bushman, R. M., Piotroski, J. D., & Smith, A. J. (2004). *What Determines Corporate Transparency?* 42(2).
- Dubbink, W. (2007). Transparency gained, morality lost: A critique of the administrative conceptualization of CSR, illustrated by Dutch policy. In *BUSINESS AND SOCIETY REVIEW-BOSTON AND* researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Wim-Dubbink/publication/254801533_Transparency_Gained_Morality_Lost_A_Critique_of_the_Administrative_Conceptualization_of_CSR_Illustrated_by_Dutch_Policy/links/5707a39208ae8883a1f7e4c7/Transparency-Gained-Morality-Lost
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2015). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *Jeddah: Islamic Research and Training Institute*.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/263>

Indonesia Zakat Outlook. (2018). Diakses pada tanggal 13 April 2022 dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook>

Nurfadhilah, I. R., & Sasongko, C. (2019). Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization: A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia. In *Asia Pacific Business and* atlantis-press.com. <https://www.atlantis-press.com/article/125913766.pdf>

Williams, C. C. (2005). Trust diffusion: The effect of interpersonal trust on structure, function, and organizational transparency. *Business and Society*, 44(3), 357–368. <https://doi.org/10.1177/0007650305275299>